



PUTUSAN

Nomor 25 PK/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **SAMSUDDIN DAMANIK alias SAMSUL bin AHMAD ZEIN DAMANIK;**

Tempat Lahir : Kisaran;

Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/15 Agustus 1984;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Lintas Tuah Sekato, Dusun Tuah Sekato, Kepenghuluan Sungai Daun, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tanggal 26 Oktober 2022 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 25 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUDDIN DAMANIK alias SAMSUL bin AHMAD ZEIN DAMANIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMSUDDIN DAMANIK alias SAMSUL bin AHMAD ZEIN DAMANIK dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan Terdakwa sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan 100 (seratus) buah plastik bening kosong;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan 100 (seratus) buah plastik bening kosong;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan 70 (tujuh puluh) buah plastik bening kosong;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan 23 (dua puluh tiga) buah plastik bening kosong ukuran sedang;
 - 4 (empat) buah plastik bening kosong ukuran sedang;
 - 1 (satu) unit timbangan digital ukuran kecil merek Mini Digital Pocket Scale warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan digital ukuran sedang merek Atp Pocket Scale warna hitam;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 25 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna cokelat merek Cardinal;
- 1 (satu) buah pipet yang ujungnya telah runcing (sekop);
- 1 (satu) buah dompet warna hijau dan merah jambu;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
- 2 (dua) lembar tisu berwarna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna biru dengan nomor *handphone* 085261253101;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 418/Pid.Sus/2022/PN Rhl tanggal 28 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUDDIN DAMANIK alias SAMSUL bin AHMAD ZEIN DAMANIK tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 25 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan 100 (seratus) buah plastik bening kosong;
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan 100 (seratus) buah plastik bening kosong;
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan 70 (tujuh puluh) buah plastik bening kosong;
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan 23 (dua puluh tiga) buah plastik bening kosong ukuran sedang;
- 4 (empat) buah plastik bening kosong ukuran sedang;
- 1 (satu) unit timbangan digital ukuran kecil merek Mini Digital Pocket Scale warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital ukuran sedang merek Atp Pocket Scale warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat merek Cardinal;
- 1 (satu) buah pipet yang ujungnya telah runcing (sekop);
- 1 (satu) buah dompet warna hijau dan merah jambu;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
- 2 (dua) lembar tisu berwarna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna biru dengan nomor *handphone* 085261253101;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 86/Akta Pid PK/2023/PN Rhl *juncto* Nomor 418/Pid.Sus /2022/PN Rhl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Oktober 2023 Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2023 bertindak untuk dan atas

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 25 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Terpidana, mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 4 Oktober 2023 dari Penasihat Hukum Terpidana untuk dan atas nama Terpidana tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 5 Oktober 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 28 November 2022. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali Terpidana sebagaimana dalam Memori Peninjauan Kembali tanggal 4 Oktober 2023 pada pokoknya menyatakan *judex facti* memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo* oleh karena seharusnya perbuatan Terpidana hanya terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa alasan peninjauan kembali Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan karena ternyata bukan merupakan keadaan baru yang menentukan, alasan Terpidana tersebut hanya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, alasan permintaan peninjauan kembali sedemikian itu tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diperiksa pada pemeriksaan peninjauan kembali, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHP;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 25 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *judex facti* yang menyatakan Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan penjatuhan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, tidak memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo*, serta dalam putusan *judex facti* dimaksud tidak terdapat pernyataan sesuatu telah terbukti dan keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti itu tidak bertentangan satu dengan yang lainnya, dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan pengadilan tidak melampaui batas wewenangnya;
- Bahwa *judex facti* telah dengan tepat mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu saat Terpidana ditangkap ditemukan 20 (dua puluh) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit timbangan digital merek Mini Digital Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital ukuran sedang merek Atp Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna biru, 1 (satu) buah dompet warna cokelat merek Cardinal, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya telah runcing (sekop), 1 (satu) buah dompet berwarna hijau dan merah jambu, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam dan uang tunai sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan belas ribu rupiah);
- Bahwa sabu tersebut adalah milik Terpidana yang diperolehnya dari Jumadi (DPO) dengan cara dibeli untuk dijual kembali;
- Bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 6,44 (enam koma empat empat) gram;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 25 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka dengan demikian perbuatan Terpidana tersebut telah memenuhi semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 418/Pid.Sus/2022/PN Rhl tanggal 28 November 2022 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **SAMSUDDIN DAMANIK alias SAMSUL bin AHMAD ZEIN DAMANIK** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 25 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **30 Januari 2024** oleh **H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Tahir, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.
ttd.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.

H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd.

Tahir, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 25 PK/Pid.Sus/2024